

## Pendapatan Asli Daerah-Kinerja Perpajakan Di Sulsel Per Juli 2024 Terealisasi Rp5,16 Triliun



Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan (Sulsel) Supendi. ANTARA/Muh Hasanuddin

Sumber gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/4294555/kinerja-perpajakan-di-sulsel-per-juli-2024-terrealisasi-rp516-triliun>

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat kinerja perpajakan provinsi ini telah tercapai Rp5,16 triliun hingga Juli 2024 atau sekitar 41,80 persen.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Rabu, mengatakan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Sulsel meliputi pajak daerah, penerimaan lain-lain yang sah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah.

"Untuk kinerja PAD Sulsel hingga akhir Juli 2024 itu tercapai Rp5,16 triliun atau baru 41,80 persen. Jika membandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya itu mengalami pertumbuhan negatif 8,49 persen," ujarnya.

Supendi menjelaskan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah pada Juli 2024 tercatat Rp3,6 triliun berbanding Rp3,8 triliun secara year on year (yoy) atau tumbuh negatif 4,66 persen.

Pada PAD lain-lain yang sah terkumpul Rp1 triliun berbanding Rp1,2 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya atau tumbuh negatif 21,57 persen (yoy).

Sementara untuk penerimaan dari jenis kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami kontraksi minus 7,36 persen yakni Rp333 miliar berbanding Rp359,49 miliar (yoy).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Sementara pada penerimaan retribusi daerah yang sudah mengumpulkan Rp189,77 miliar tumbuh 4,66 persen (yoy) dari yang sebelumnya Rp188,56 miliar.

Supendi pun menyatakan jika pajak daerah itu ditopang oleh pajak nonkonsumtif seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak penerangan jalan.

Menurut Supendi, bukan cuma pajak nonkonsumtif yang mengalami peningkatan, tetapi pajak-pajak daerah, hotel, hiburan, parkir, restoran juga alami peningkatan.

"Jadi pajak-pajak daerah, hotel, hiburan, parkir, restoran, mereka semua mengalami kenaikan yang luar biasa, ini artinya aktivitas masyarakat dan ekonomi di daerah sudah mulai meningkat," katanya pula.

Adapun pajak daerah nonkonsumtif seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) itu terealisasi Rp887,85 miliar diikuti bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terealisasi Rp576,73 miliar

Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp535,37 miliar dan pajak penerangan jalan tercapai Rp381,11 miliar.

"Untuk pajak konsumtif terbesar pada pajak restoran sebesar Rp179,27 miliar, pajak hotel Rp81,51 miliar, pajak hiburan sebesar Rp16,65 miliar, dan pajak parkir sebesar Rp10,46 miliar," kata Supendi lagi.

Adapun dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat pendapatan asli daerah (PAD) provinsi ini telah tercapai Rp4,50 triliun hingga semester I-2024 atau tumbuh 5,41 persen.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Rabu, mengatakan penerimaan PAD Sulsel meliputi pajak daerah, penerimaan lain-lain yang sah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah.

"Untuk kinerja PAD Sulsel cukup baik dan pada semester I-2024 ini sudah tercapai Rp4,50 triliun atau sekitar 36,83 persen dari pagu Rp12,08 triliun," ujarnya.

Supendi menyatakan penerimaan PAD Sulsel periode semester I-2024 sedikit lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp3,2 triliun secara tahunan atau year on year (yoy).

Ia merincikan jenis penerimaan pajak daerah terkumpul Rp3,2 triliun atau peningkatan 4,01 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp3,09 triliun (yoy).

Pada PAD lain-lain yang sah terkumpul Rp830,52 miliar atau tumbuh sekitar 16,84 persen (yoy) dari periode sebelumnya Rp710,82 miliar.

Sedangkan untuk penerimaan dari jenis kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kontraksi minus 10,09 persen, yakni Rp292,63 miliar berbanding Rp325,11 miliar (yoy).

Hal sama terjadi pada penerimaan retribusi daerah yang sudah mengumpulkan Rp159,03 miliar tumbuh 14,20 persen (yoy) dari yang sebelumnya Rp139,25 miliar.

Supendi pun menyatakan jika pajak daerah itu ditopang oleh pajak nonkonsumtif, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak penerangan jalan.

Menurut Supendi, bukan cuma pajak nonkonsumtif yang mengalami peningkatan, tetapi pajak-pajak daerah, hotel, hiburan, parkir, restoran juga alami peningkatan.

"Jadi pajak-pajak daerah, hotel, hiburan, parkir, restoran, mereka semua mengalami kenaikan yang luar biasa, ini artinya aktivitas masyarakat dan ekonomi di daerah sudah mulai meningkat," katanya pula.

Adapun pajak daerah nonkonsumtif seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) itu terealisasi Rp810,87 miliar diikuti bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terealisasi Rp456,52 miliar

Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp456,51 miliar, dan pajak penerangan jalan tercapai Rp385,13 miliar.

"Untuk pajak konsumtif terbesar pada pajak restoran sebesar Rp167,47 miliar, pajak hotel Rp69,73 miliar, pajak hiburan sebesar Rp14,09 miliar, dan pajak parkir sebesar Rp9,98 miliar," kata Supendi pula.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4294555/kinerja-perpajakan-di-sulsel-per-juli-2024-teralisasi-rp516-triliun>
2. <https://www.antaraneews.com/berita/4230223/pad-sulsel-semester-i-2024-tercapai-rp450-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.